

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan data dan pengalaman yang kelompok kami peroleh saat melaksanakan Praktek Kerja Profesi di Terminal Tipe A Ir. Soekarno selama 1 bulan ini maka dapat disimpulkan :

1. Masih adanya kendaraan Bus yang melanggar terutama pada administrasi uji kir
2. Pemberian layanan lengkap yang disediakan oleh terminal sehingga tidak menyulitkan penumpang
3. Fasilitas kebersihan yang tekoordinir dengan baik, sehingga membuat pengunjung terminal merasa nyaman untuk menunggu kedatangan bus.
4. Lingkungan terminal yang bersih membuat pengunjung di terminal merasa nyaman.


#### **V.2 Saran**

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi ini merupakan cara bagi kelompok kami untuk menerapkan pengetahuan yang sudah dipelajari saat berada kampus, terutama dalam bidang pengujian kendaraan bermotor. Kami dapat menyarankan beberapa perbaikan atau peningkatan pada terminal tipe A Ir. Soekarno, yaitu :

1. Perlu dilakukannya pembuatan rambu batas ketinggian kendaraan pada bagian depan jalur masuk kendaraan bus, agar pengemudi dapat mengetahui berapa batas ketinggian pada gerbang masuk bus di terminal sehingga dapat menyesuaikan antara ketinggian kendaraan dengan ketinggian bangunan pada jalur masuk bus. Seperti yang kita ketahui pada PP no 55 tahun 2012, pasal 2 ayat 3 huruf g berisi :

“Untuk ukuran tinggi mobil bus tingkat tidak boleh lebih dari 4200, pada jalur masuk bus di terminal memiliki ketinggian bangunan 4 m, sedangkan kebanyakan double decker itu memiliki ketinggian lebih dari 4 m”, maka dari itu masukkan dari kelompok kami mengenai penggunaan rambu sangatlah penting untuk memasang rambu tanda batas ketinggian agar pengemudi mengetahui apakah kendaraan nya bisa atau tidak untuk melewati pembatas ketinggian pada jalur pintu masuk bus di terminal, sehingga mengurangi resiko terjadinya kecelakaan akibat ketidaktahuan pengemudi mengenai batas ketinggian pada jalur masuk terminal.

2. Pembuatan rambu batas kecepatan kendaraan pada jalur masuk terminal, agar mengurangi resiko terjadinya kecelakaan pada saat menaikkan dan menurunkan penumpang



**Gambar V. 1** Denah Titik Lokasi  
Pembuatan Rambu di TTA Ir. Soekarno Klaten

## DAFTAR PUSTAKA

- 2009, U. N. 25 tahun. (2009). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. *PelayananPublik*, 27(7).(n.d.).
- Direktur Jendral Perubungan Darat. (2015). *Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Angkutan Umum* (p. 23). (n.d.).
- Dirjend, perhubungan darat. (2017). 14.\_SK\_5637\_Tahun\_2017-PEDOMAN\_PELAKSANAAN\_INSOPEKSI\_KESELAMATAN\_LLAJ\_.pdf. In *Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (p. 2 ayat 3). (n.d.).
- Dirjend, perhubungan darat. (2018). SK.2922\_AJ\_.402\_.DRJD\_.2018\_- PEDOMAN TEKNIS BUKTI LULUS UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR\_.pdf. (p. 10). (n.d.).
- Menteri Perhubungan RI. (2017). Peraturan Dirjen Perhubungan Darat No.SK.6251/AJ.104/DRJD\_PEDOMAN\_TEKNIS\_KRITERIA\_PENETAPAN\_KELAS\_TERMINAL\_(p.18). (n.d.).
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. (2013). PP Nomor 79 Tahun 2013 Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (n.d.).
- Perhubungan, K. (2021). PM\_24\_Tahun\_2021.pdf (pp. 3–25). [http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2021/PM\\_24\\_Tahun\\_2021.pdf](http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2021/PM_24_Tahun_2021.pdf).(n.d.)